



**P E N E T A P A N**

**Nomor 134/Pdt.P/2023/PA.Br**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA BARRU**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Labuange 12 Februari 1968, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Kacamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, sebagai  
**Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru Nomor 134/Pdt.P/2023/PA.Br tanggal 12 September 2023, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

**1.**

Bahwa Istrinya bernama Ibu kandung anak Pemohon Telah meninggal dunia, sebagaimana Surat Kematian Nomor: 400.12.3.1/09/DESA KUPA yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kupa Kabupaten Barru, tanggal 05 September 2023;

Hal. 1 dari 22 hal. Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PA.Br



**2.**

Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama:

- Anak Pemohon tempat dan tanggal lahir Labuange 12 Juli 2007, usia 16 (enam belas) tahun 2 (dua) bulan, NIK xxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjut tingkat Pertama, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Dusun Labuange, Desa Kupa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru,

dengan Calon Suami bernama:

- Calon suami anak Pemohon tempat dan tanggal lahir Ujung Lenro 23 Agustus 1994 usia 29 (dua puluh sembilan) tahun 1 (satu) bulan, NIK xxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjut tingkat Atas, pekerjaan Karyawan Tetap, tempat kediaman di Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

**3.**

Bahwa Ayah dari Calon suami anak Pemohon bernama Calon besan Pemohon, usia 61 (enam puluh satu) tahun, agama Islam, Pekerjaan Tambak Ikan, beralamat di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, dan ibunya bernama Calon besan Pemohon, usia 59 (lima puluh sembilan) tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang;

**4.**

Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, akan tetapi berdasarkan Surat Nomor B-910/Kua.21.02.03/PW.01/9/2023 tanggal 05 September 2023, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, menolak untuk melangsungkan pernikahan Calon suami anak Pemohon dengan Anak Pemohon dengan alasan anak Pemohon, Anak Pemohon, masih dibawa usia dan belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;



5.

Bahwa antara anak Pemohon, (Anak Pemohon) dan (Calon suami anak Pemohon) sudah saling mengenal, sering berpegian bersama dan menjalin asmara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;

6.

Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;

7.

Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

8.

Bahwa anak Pemohon, Anak Pemohon berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, sedangkan calon suaminya berstatus bujang;

9.

Bahwa Calon suami anak Pemohon tempat dan tanggal lahir Ujung Lenro 23 Agustus 1994 NIK xxxxxxxxxxxxxxxx saat ini bekerja sebagai Karyawan Tetap dengan penghasilan sejumlah lebih kurang Rp 3. 523.181 setiap bulan;

10.

Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 145/07/KBB/IX/2023, an. **Calon suami anak Pemohon**, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bonto-Bonto Kabupaten Pangkep, tanggal 05 September 2023,

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama Calon suami anak Pemohon;

3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Atau bila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi, calon suami anak Pemohon dan calon besan Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan pada usia yang belum memenuhi batas minimal yang ditentukan Undang-Undang termasuk dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda rencana perkawinan anak Pemohon hingga anak Pemohon mencapai batas usia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, pemeriksaan pokok permohonan Pemohon diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon yang pada intinya menghendaki agar anak Pemohon diberi dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak Pemohon;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan anak Pemohon yang mengaku bernama **Anak Pemohon**, usia 16 (enam belas) tahun 2 (dua) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, yang telah memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Usia Anak Pemohon saat ini adalah 16 (enam belas) tahun 2 (dua) bulan;



- Bahwa Anak Pemohon sudah haid sejak tahun 2017;
- Bahwa Anak Pemohon sudah tamat SMP pada tahun 2021 dan sampai sekarang tidak lanjut sekolah lagi;
- Bahwa Anak Pemohon mengetahui maksud orangtuanya datang ke pengadilan untuk meminta kepada pengadilan agar ia dibolehkan menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa calon suami Anak Pemohon bernama Calon suami anak Pemohon. Keduanya sudah kenal sangat dekat sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa keduanya sudah sering bertemu dan bepergian bersama, bahkan ia pernah dibawa pergi oleh calon suaminya selama 1 (satu) minggu tanpa izin dari orang tuanya;
- Bahwa keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa Anak Pemohon setuju agar hubungan dekatnya dengan calon suami menjadi resmi agar ia tidak semakin terjerumus dalam perbuatan terlarang;
- Bahwa Anak Pemohon sendiri yang menyampaikan kepada orangtua agar dinikahkan dengan calon suaminya;
- Bahwa Anak Pemohon sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun akan tetapi pernikahan Anak Pemohon dengan calon suaminya sebaiknya tetap dilaksanakan karena keduanya sudah saling mencintai dan keluarga calon suami datang melamar dan lamaran tersebut telah diterima oleh keluarga atas persetujuan Anak Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon mengetahui seseorang yang berstatus isteri dan ibu bertanggung jawab mengelola rumah tangga, mengurus keperluan suami serta kelak menjadi pemelihara dan pendidik bagi anak-anak;
- Bahwa Anak Pemohon sudah siap dengan tanggung jawab tersebut sebab selama ini ia telah terlibat dalam mengurus rumah tangga dengan membantu keluarga di rumah dalam urusan memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;

Halaman. 5 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PA.Br



- Bahwa Anak Pemohon mengetahui setelah melangsungkan perkawinan statusnya berubah menjadi seorang istri dan nantinya sebagai seorang ibu, sehingga ia sudah tergolong orang dewasa meskipun baru berusia 16 (enam belas) tahun 2 (dua) bulan. Dengan begitu pula ia wajib menjalankan tanggung jawab sebaik-baiknya sesuai status tersebut;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan calon suami anak Pemohon yang mengaku bernama **Calon suami anak Pemohon**, usia 29 (dua puluh sembilan) tahun 1 (satu) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan tetap, tempat kediaman di Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkejene dan Kepulauan, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Calon suami anak Pemohon sudah mengerti maksud Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginannya menikah dengan Anak Pemohon;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon tahu bahwa Anak Pemohon saat ini baru berusia 16 (enam belas) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap calon istrinya bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain Calon suami anak Pemohon dan Anak Pemohon sudah saling mencintai, masing-masing keluarga juga sudah menyetujui rencana pernikahannya;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon sudah kenal lama dan menjalin hubungan dekat dengan Anak Pemohon selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa keduanya sudah sering bertemu dan bepergian bersama, bahkan Calon suami anak Pemohon pernah membawa lari Anak Pemohon selama 1 (satu) minggu tanpa izin orang tuanya;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon sudah pernah melakukan hubungan suami istri dengan Anak Pemohon;

Halaman. 6 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PA.Br





- Bahwa Calon suami anak Pemohon berharap dengan menikahi Anak Pemohon Calon suami anak Pemohon bisa membangun rumah tangga yang bahagia;
- Bahwa jika Calon suami anak Pemohon sudah menikah, maka Calon suami anak Pemohon akan menyandang status sebagai suami dan nantinya sebagai ayah, sehingga Calon suami anak Pemohon wajib memenuhi tanggung jawab Calon suami anak Pemohon terhadap istri dan anak-anak;
- Bahwa saat ini Calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Karyawan tetap dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa dengan keadaan pekerjaan seperti itu Calon suami anak Pemohon sanggup memenuhi tanggung jawabnya setelah menikah baik terhadap Anak Pemohon maupun kelak kepada anaknya;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan ayah kandung calon suami anak para Pemohon, yang mengaku bernama **Calon besan Pemohon**, usia 61 (enam puluh satu) tahun, agama Islam, pekerjaan Petani tambak, tempat kediaman di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, dan atas pertanyaan Hakim ayah dari calon suami anak Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Calon besan Pemohon sudah mengerti maksud Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, Calon suami anak Pemohon, menikah dengan anak Pemohon, Anak Pemohon;
- Bahwa Calon besan Pemohon tahu bahwa Anak Pemohon saat ini baru berusia 16 (enam belas) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa Calon besan Pemohon sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap anak Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak Calon besan Pemohon sudah saling mencintai dengan Anak Pemohon, keluarga kedua belah



pihak juga sudah sepakat menikahkannya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;

- Bahwa Calon besan Pemohon berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama istrinya;
- Bahwa pada saat ini Calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Karyawan tetap dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa dengan keadaan pekerjaan seperti itu Calon besan Pemohon yakin anaknya sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah dan ia sendiri sebagai orangtua akan membantu dengan cara memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan ibu kandung calon suami anak para Permohon, yang mengaku bernama **Calon besan Pemohon**, usia 59 (lima puluh sembilan) tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang dan atas pertanyaan Hakim ibu calon suami anak Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Calon besan Pemohon sudah mengerti maksud Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, Calon suami anak Pemohon, menikah dengan anak Pemohon, Anak Pemohon;
- Bahwa Calon besan Pemohon tahu bahwa Anak Pemohon saat ini baru berusia 16 (enam belas) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa Calon besan Pemohon sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap anak Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak Calon besan Pemohon sudah saling mencintai dengan Anak Pemohon, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahkannya. Apalagi perihal tersebut sudah

Halaman. 8 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PA.Br





diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;

- Bahwa Calon besan Pemohon berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama istrinya;
- Bahwa pada saat ini Calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Karyawan tetap dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa dengan keadaan pekerjaan seperti itu Calon besan Pemohon yakin anaknya sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah dan ia sendiri sebagai orangtua akan membantu dengan cara tetap membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311051202680004, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan di Barru pada tanggal 28 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu surat kematian Nomor 400.12.3.1/09/DESA KUPA, atas nama Ibu Kandung anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kupa pada tanggal 05 September 2023. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311050111100001, atas nama Kepala Keluarga Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru pada tanggal 30 Agustus 2018. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos



(nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.803.0055619, atas nama Anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru pada tanggal 12 Juni 2014. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.4;

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Anak Pemohon Nomor DN-19/D-SMP/K13/2628789 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 12 Juli 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 731008230890002, atas nama Calon suami anak Pemohon, yang dikeluarkan di Barru pada tanggal 26 Nopember 2017. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 800.1.11.1/71/Dinkes yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Barru tanggal 11 September 2023. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 145/07/KBB/IX/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Bonto-Bonto, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep tanggal 5 September 2023. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.8;

Halaman. 10 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PA.Br



9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan perkawinan atau Rujuk Nomor B-910/Kua.21.02.03/PW.01/9/2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, pada tanggal 5 September 2023. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.9;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. **Saksi I**, usia 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu sebagai saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan untuk meminta dispensasi kawin bagi anak perempuannya;
- Bahwa pada saat Pemohon mengurus administrasi pencatatan nikah di KUA Kecamatan Mallusetasi, KUA mengeluarkan surat penolakan dengan alasan usia anak Pemohon belum cukup 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon. Anak tersebut bernama Anak Pemohon;
- Bahwa saat ini Anak Pemohon berusia 16 (enam belas) tahun 2 (dua) bulan tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami dari anak Pemohon yang bernama Calon suami anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa Anak Pemohon sudah saling kenal dan memiliki hubungan erat dengan calon suaminya;



- Bahwa keduanya sudah sering bertemu dan bepergian bersama, bahkan Anak Pemohon pernah dibawa lari selama 1 (satu) minggu oleh calon suaminya tanpa izin orang tuanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengetahuinya, bahkan keluarga Calon suami anak Pemohon sudah datang ke keluarga Pemohon mengajukan lamaran untuk menikahkan Calon suami anak Pemohon dengan Anak Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon sudah mengetahui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon setuju dengan rencana pernikahan tersebut, bahkan mereka sendiri yang memintanya kepada masing-masing orangtuanya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai karyawan tetap di Makassar;
- Bahwa penghasilan calon suami anak Pemohon sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa pada saat saksi datang ke rumah Pemohon saksi beberapa kali melihat Anak Pemohon melaksanakan tugas-tugas rumah tangga seperti memasak, mencuci dan merapikan rumah;
- Bahwa saksi pernah berbicara langsung bahkan berdiskusi dengan anak Pemohon. Menurut saksi anak tersebut pandai dan berpikiran layaknya orang yang sudah dewasa;

**2. Saksi II**, usia 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, Pemohon bernama Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan untuk meminta dispensasi kawin bagi anak perempuannya;

Halaman. 12 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PA.Br



- Bahwa Pemohon ingin mengajukan Dispensasi kawin karena pada saat Pemohon mengurus administrasi pencatatan nikah di KUA Kecamatan Mallusetasi, KUA mengeluarkan surat penolakan dengan alasan usia anak Pemohon belum cukup 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon, namanya Anak Pemohon;
- Bahwa saat ini Anak Pemohon berusia 16 (enam belas) tahun 2 (dua) bulan tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami dari anak Pemohon yang bernama Calon suami anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa Anak Pemohon sudah saling kenal dekat dengan Calon suami anak Pemohon;
- Bahwa keduanya sudah suka sama suka, sering bertemu dan bepergian bersama bahkan anak Pemohon dan calon suaminya telah pergi dan tinggal bersama selama satu minggu tanpa seizin dari Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengetahuinya, bahkan keluarga Calon suami anak Pemohon sudah datang ke keluarga Pemohon mengajukan lamaran untuk menikahkan Saenal dengan Anak Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon sudah mengetahui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon setuju dengan rencana pernikahan tersebut, bahkan mereka sendiri yang memintanya kepada orangtuanya masing-masing;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai operator di KIMA Makassar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa penghasilan calon suami anak Pemohon namun yang pasti calon suaminya tersebut

Halaman. 13 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PA.Br



mampu untuk memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan calon anaknya kelak;

- Bahwa pada saat saksi datang ke rumah Pemohon saksi beberapa kali melihat Anak Pemohon melaksanakan tugas-tugas rumah tangga seperti memasak, mencuci dan merapikan rumah;
- Bahwa saksi pernah berbicara langsung bahkan berdiskusi dengan anak Pemohon. Menurut saksi anak tersebut pandai dan berpikiran layaknya orang yang sudah dewasa;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (absolute competentie) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar anak kandungnya yang bernama Anak Pemohon diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan yang sebelumnya telah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru disebabkan anak Pemohon sebagai calon mempelai wanita baru berusia 16 (enam belas) tahun 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan

Halaman. 14 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PA.Br





atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin, Hakim di dalam persidangan telah berupaya maksimal memberikan penasihatn terhadap Pemohon agar mengurungkan niat Pemohon untuk menikahkan anaknya dikarenakan anak Pemohon masih dibawah umur, bahkan Hakim telah memberikan gambaran tentang resiko perkawinan yang dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon tetap pada keinginannya tersebut karena keinginan tersebut berasal dari anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula menasihati anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon agar memahami resiko perkawinan dini, yaitu kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak jika terjadi kehamilan pada usia dini, dampak ekonomi, social dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika pernikahan dilakukan di usia yang masih sangat muda, namun anak Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.9, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.3 setelah diteliti ternyata telah terbukti jika Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Barru, yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Barru sebagai Peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa ibu kandung anak Pemohon bernama ibu kandung anak Pemohon



telah meninggal dunia pada tanggal 9 Oktober 2016, sehingga tidak dapat menjadi pihak dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa Anak Pemohon adalah anak perempuan yang lahir dari perkawinan Pemohon dengan Almarhumah Istrinya, lahir tanggal 12 Juli 2007, yang berarti baru berusia 16 (enam belas) tahun 2 (dua) bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Calon suami anak Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang berstatus Belum Kawin, dan telah cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, merupakan surat keterangan hasil pemeriksaan atas nama Anak Pemohon yang menyatakan jika anak Pemohon dalam keadaan tidak hamil pada saat perkara ini diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai Karyawan tetap di PT. Gabusindo Abadi dan telah mempunyai penghasilan sendiri lebih kurang Rp3.523.181,- setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.9, berupa fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, sehingga terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru dengan alasan calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, keterangan mana merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta bersesuaian satu

Halaman. 16 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PA.Br



sama lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis, keterangan Pemohon dan anak Pemohon serta saksi-saksi di persidangan, hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon saat ini baru berusia 16 (enam belas) tahun 2 (dua) bulan dan berniat untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak Pemohon;
- Bahwa keduanya sudah berkenalan lama, menjalin hubungan dekat selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah sering bertemu dan berpergian bersama dengan calon suaminya, bahkan sudah pernah dibawa lari oleh calon suaminya selama 1 (satu) minggu tanpa izin dari Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah datang melamar;
- Bahwa rencana perkawinan anak Pemohon dan calon suaminya bertujuan agar keduanya tidak semakin terjerumus ke dalam perbuatan terlarang;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga khawatir apabila rencana perkawinan Anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon tidak dilanjutkan untuk menunggu Anak Pemohon berusia 19 (sembilan belas) tahun maka akan menjadi aib di tengah masyarakat dan menimbulkan konflik di tengah keluarga;
- Bahwa rencana keduanya untuk menikah terhalang karena ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Karyawan tetap dengan penghasilan lebih kurang Rp3.523.181,- setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman. 17 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PA.Br



Menimbang, bahwa dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan "*orang tua berkewajiban mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak*". Selain itu, dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, negara menetapkan batas minimal seseorang diperbolehkan untuk menikah adalah berumur 19 (sembilan belas) tahun. Pengaturan di atas bermaksud agar tujuan perkawinan sebagaimana maksud dalam al-Quran pada surat ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, rahmah*, kekal dan bahagia, serta mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas dapat diwujudkan tanpa berakhir dengan perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun ada pembatasan usia menikah, namun dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, negara memberikan jalan keluar (*legal exit*) bagi orang yang belum cukup umur untuk menikah melalui lembaga dispensasi nikah sepanjang terpenuhi alasan mendesak perkawinan tersebut harus segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk menilai alasan mendesak tersebut, Hakim mengetengahkan petunjuk-petunjuk dalam ajaran Islam sebagai berikut:

1. Al-quran, Surat Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : *Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.*

2. Hadits, yang diriwayatkan Tirmidzi, nomor 2165:

أَلَا لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بَامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ الشَّيْطَانُ

Artinya : *Janganlah seorang laki-laki berkhawat (berdua-duaan) dengan seorang wanita, melainkan yang ketiganya adalah setan.*

3. Hadits, dari Abdullah bin Mas'ud r.a:

Halaman. 18 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PA.Br



يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُّ  
لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ  
فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : "Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya".

Dari petunjuk di atas, Hakim akan menilai alasan mendesak sepanjang telah terpenuhi potensi pelanggaran terhadap norma agama dan susila, kemampuan anak, serta dampak negatifnya bagi jiwa dan raga anak maupun keluarganya;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah akad yang menghalalkan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang bukan *muhrim* atas dasar sukarela dan tanggung jawab, serta bernilai ibadah. Sementara itu, zina merupakan persetubuhan yang dilakukan di luar adanya ikatan perkawinan, dikategorikan sebagai perbuatan keji dan mungkar serta termasuk salah satu dosa besar. Oleh karena itu, Allah SWT memerintahkan manusia untuk menjauhi segala perbuatan yang berpotensi besar menuntun pada perzinahan, diantaranya *khalwat* (laki-laki dan perempuan berdua-duaan tanpa *muhrim*) maka dengan diberikannya dispensasi untuk menikah mencegah anak Pemohon dengan calon suaminya berbuat dosa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah nyata anak Pemohon pernah dibawa lari selama 1 (satu) minggu oleh calon suaminya / keduanya telah tinggal bersama dan telah mengakui melakukan perzinahan, maka Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk kuat mereka berdua telah nyata melanggar norma agama Islam dan norma kesusilaan yang hidup dalam masyarakat, serta telah menjadi aib bagi keluarga. Oleh karena itu, Hakim berpendapat kekhawatiran dan alasan Pemohon patut diterima;

Menimbang, bahwa dalam Islam kemampuan seseorang untuk menikah dinilai dari kematangan fisik, mental dan psikologis serta ekonomi. Kematangan fisik menyangkut organ reproduksi, sedangkan kematangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mental menyangkut pengetahuan, pengendalian emosi dan kecakapan berkomunikasi, serta kematangan psikologis menyangkut menanggung beban dan tanggung jawab, serta kematangan ekonomi menyangkut kecakapan mengelola harta;

Menimbang, bahwa tanda fisik seorang wanita dianggap *baligh* adalah telah mengalami fase *haidh* (menstruasi). Memperhatikan usia dan fakta tentang perbuatan anak Pemohon, Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk bahwa anak Pemohon termasuk orang yang telah *baligh* dan memiliki kemampuan fisik untuk menikah. Selain itu, memperhatikan lamanya hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya, dan pengetahuannya mengenai hak dan kewajiban serta tugas-tugas istri dalam rumah tangga, Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk bahwa anak Pemohon telah siap secara mental;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan merupakan kehendak anak Pemohon dan calon suaminya, dan telah direstui keluarga. Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk kesungguhan dan kesiapan anak Pemohon secara psikologis untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Sementara itu, anak Pemohon juga telah bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga dan siap membantu calon suaminya. Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk bahwa anak Pemohon telah mempunyai kemampuan mengurus rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan dengan rencana pernikahan bahkan bersedia membimbing dan membantu anaknya dan calon suami anaknya dalam menjalani perkawinan. Hakim menilai izin kawin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya terbukti sama-sama beragama Islam, belum pernah menikah, dan keduanya tidak mempunyai hubungan nasab atau sesusuan. Hakim menilai ketentuan

Halaman. 20 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PA.Br





sebagaimana disebut dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta ketentuan Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai alasan mendesak sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hukum, baik dalam tinjauan yuridis-normatif maupun dalam tinjauan utilitis, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, Anak Pemohon, yang hingga penetapan ini dibacakan berusia 16 (enam belas) tahun 2 (dua) bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, Calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon, usia 16 (enam belas) tahun 2 (dua) bulan, untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp380.000,00 ( tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awwal 1445 Hijriah oleh **Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang

Halaman. 21 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PA.Br



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Hj. Salmah, S.H.**, sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

**Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.I**

Panitera,

**Hj. Salmah, S.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	220.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	380.000,00

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman. 22 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PA.Br